

INVENTARISASI CAGAR BUDAYA KAMPUNG ADAT TIWUTEWA DI KABUPATEN ENDE

Maria Marlince Lay¹, Fatma Wati², Benediktus Yoseph Bhae³, Daniel Wolo^{4*}

^{1,2,3,4}Universitas Ende, Ende, Indonesia

*Penulis Korespondensi, email: dewolochem@gmail.com

Received:30/09/2022

Revised:11/10/2022

Accepted:08/11/2022

Abstract. *Tiwutewa Village, about 16 km east of Ende City, has several objects that have the potential as cultural heritage. The purpose of this activity is to record objects that are suspected to have the potential to be cultural heritage objects. The method used is library research, observation and interviews. The results obtained, there are three objects that are suspected of being cultural heritage objects, namely: Tubumusu Oranata, Keda and Traditional Houses. These three objects are located precisely in the village of Kurumboro. In appearance the condition of these three objects is still well maintained because of the presence of the Mosalaki who have the task of guarding these sites. In addition, every year there are always traditional rituals centered on the three sites.*

Keywords: *Tiwutewa, Kurumboro, Keda, Tubumusu Oranata, Cultural Heritage*

Abstrak. Desa Tiwutewa berjarak sekitar 16 km arah timur Kota Ende memiliki beberapa benda yang berpotensi sebagai cagar budaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendata benda-benda yang diduga berpotensi sebagai benda cagar budaya. Metode yang digunakan adalah penelusuran pustaka, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh, terdapat tiga benda yang diduga sebagai benda cagar budaya yaitu : Tubumusu Oranata, Keda dan Rumah Adat. Ketiga benda ini berlokasi tepatnya di dusun Kurumboro. Secara penampakan kondisi ketiga benda ini masih terawat dengan baik karena keberadaan para mosalaki (pemuka adat) yang memiliki tugas menjaga situs-situs ini. Selain itu setiap tahun selalu dilaksanakan ritual adat yang berpusat pada ketiga situs tersebut.

Kata Kunci: Tiwutewa, Kurumboro, Keda, Tubumusu Oranata, Cagar Budaya

How to Cite: Lay, M. M., Wati, F., Bhae, B. Y., & Wolo, D. (2022). Inventarisasi Cagar Budaya Kampung Adat Tiwutewa di Kabupaten Ende. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 167-173. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v3i2.2140>

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di pulau Flores, Kabupaten Ende memiliki kekayaan sejarah budaya yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Beberapa peninggalan budaya tersebut antara lain *aksara lota*, rumah adat, kain tenun, pahatan patung dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa kampung adat yang berada dalam wilayah kabupaten Ende. warisan budaya ini dapat dikelompokkan berdasarkan bahan, zaman, fungsi dan jenisnya. berdasarkan bahan, warisan tersebut dapat berupa susunan (struktur) bangunan dari batu, tanah liat, logam dan lain-lain (Hayati, 2021). Berdasarkan zaman, warisan tersebut bisa berasal dari zaman prasejarah, zaman kerajaan hindu-islam dan zaman kemerdekaan. Berdasarkan fungsi warisan tersebut dibagi fungsi profan atau sakral (Budi Kurniawan, 2020). Undang-undang No. 11 tahun 2010 mengatur status hukum cagar budaya dibedakan menjadi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan (Undang-Undang RI No 11 Tahun 2010, 2010).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menginventaris serta melestarikan warisan budaya/cagar budaya di kabupaten Ende yaitu dengan menempatkan juru pelihara, pemetaan dan dokumentasi. Sejauh ini tercatat baru 8 lokasi yang telah terinventarisir yaitu : rumah pengasingan Bung Karno, Taman renungan Bung Karno, gedung Imakulata, makam ibu Amsi, Gereja Katedral Ende, percetakan Offset Arnoldus, Denpom IX dan Masjid besar Ar-Rabithah.

Kegiatan inventarisasi warisan budaya di kabupaten Ende, NTT bermaksud untuk menambah kuantitas data serta kualitas yang ada. Data yang diperoleh tentu harus merupakan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan kegiatan ini untuk membantu menjaring data agar bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan daftar

induk inventarisasi warisan budaya/cagar budaya yang terdapat dalam wilayah kabupaten Ende. sehingga warisan tersebut bisa dilindungi dan dimanfaatkan bagi pembangunan daerah (Revianur, 2020).

Upaya mempertahankan fungsi bangunan cagar budaya harus mengacu pada pengertian *living monument* yang berarti cagar budaya tersebut tetap difungsikan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan keberlanjutannya (kelestarian) (Dewi, 2016). Keterbukaan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mendata keberadaan cagar budaya di lingkungan. Hal ini bisa dilihat dengan keberadaan cagar budaya yang masih terjaga sehingga partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya menjadi prioritas yang akan dicapai. Peran stakeholder setempat dalam sangat penting demi kelangsungan pengembangan desa (Fitri Nadiah, Khoirul Huda, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Adapun metodologi yang digunakan dalam proses inventarisasi cagar budaya adalah sebagai berikut :

1. Kepustakaan, yaitu dengan melakukan telaah pustaka terhadap objek yang akan diamati atau dikaji.
2. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek sehingga diperoleh kondisi yang sebenarnya.
3. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, aparat desa atau orang yang mengetahui informasi tentang warisan budaya / cagar budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Sosialisasi program Inventarisasi Cagar Budaya Desa Tiwutewa

Letak dan Lingkungan

Kabupaten Ende memiliki luas wilayah 2.046,59 km² (204.660 Ha). kabupaten ini terletak pada posisi 8°26'04" 8°4'17" – 8°54'27" 8°42'30" LS dan 121°50'41" 121°26'04" –

121°24'0" 121°24'27" BT. Secara geografis Kabupaten Ende memiliki letak yang cukup strategis karena berada dibagian tengah Pulau Flores yang diapit oleh lima Kabupaten di bagian barat : Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, sedangkan dibagian timur oleh dua kabupaten yakni : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Ende adalah kota transit penghubung bagian barat Flores dan bagian timur Flores, dengan batas-batas wilayah : sebelah Utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sikka, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Sawu, sebelah Barat dengan kabupaten Nagekeo.

Ende juga merupakan sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh perbukitan. Gunung Kelimutu, kawasan Taman Nasional Kelimutu dan Danau Kelimutu atau yang disebut juga dengan Danau Tiga Warna terdapat dalam wilayah administrasi kabupaten Ende. Pembagian wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut terdiri atas 79,4 % berada pada ketinggian kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan 20,6% berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut. Perubahan suhu harian tidak terlalu menonjol antara musim panas dan musim dingin. Rata-rata amplitudo suhu harian 60° C dengan rata-rata suhu siang hari 33,5° C dan malam hari 23° C. Hal ini menunjukkan perbedaan suhu siang dan malam tidak terlalu besar.


Wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Ende terbagi menjadi 21 kecamatan, yaitu : Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, Ende Tengah, Ende Timur, Ndonga, Wolowaru, Maurole, Detusoko, Pulau Ende, Maukaro, Wewaria, Wolojita, Kelimutu, Detukeli, Kota Baru, Lio Timur, Ndori, Ndonga Timur, dan Lepembusu Kelisoke. Adapun wilayah atau lokasi yang menjadi sasaran kegiatan inventarisasi terletak pada kecamatan Ende Timur. Desa Tiwutewa yang digambarkan dibawah ini.



Gambar 2. Lokasi desa Tiwutewa

Kampung Adat Tiwutewa

Gambar denah Rumah adat Tiwutewa



Gambar 3. Sketsa Desa Tiwutewa

Secara administrasi kampung adat Tiwutewa termasuk dalam wilayah dusun Kurumboro desa Tiwutewa, kecamatan Ende Timur. Secara administratif Kampung Adat termasuk dalam wilayah Dusun Kurumboro, Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur. Secara astronomis terletak pada posisi $-8.776891, 121.689041$ Untuk mencapai lokasi situs tidaklah sulit karena dapat dicapai dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Setelah melewati memasuki wilayah km 14 akan terlihat jalan lingkungan yang terletak disebelah utara jalan negara yang ditandai dengan papan nama jalan desa Tiwutewa. Jalan lingkungan tersebut masih berupa rabat beton dan harus melewati sebuah jembatan gantung yang memiliki panjang sekitar 50 m. setelah itu kita akan menemukan sekolah dasar Impres Kurumboro dan kantor desa. Lokasi desa berada disebelah utara kantor desa dengan jalanan yang menanjak. Di areal ini terdapat sebuah bangunan rumah adat dan kubur-kubur batu.

Situs Kampung Adat

Keberadaan situs kampung adat berlokasi pada dusun Kurumboro, Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Titik koordinat situs adat berada pada $-8.776891, 121.689041$ dengan luas keseluruhan mencapai $40 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan desa Tomberbu, sebelah Timur berbatasan dengan desa Tiwu Tawa Tangi Watu, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pu'u Tuga (Kecamatan Ndonga) dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Tewa Ranga.

Latar Budaya adanya ritual adat atau upacara adat yang dilakukan di kampung adat tiwutewa dilakukan satu kali dalam setahun yang terjadi pada bulan 10 (Oktober), acara tersebut dilakukan untuk memberikan persembahan kepada leluhur/ kasih makan nenek moyang (*pati ka tana watu ulu eko*), biasanya akan selingi dengan tarian *gawi* yang diiringi dengan *sodha* (nyanyian khusus dalam tarian *gawi* penyanyinya disebut *Ata Sodha*).

Pemilik situs adat diberi gelar *Mosalaki* dan *Ko,o fai walu*. Sementara pengelola merupakan para *Mosalaki* yang berjumlah 4 orang, *Suke Sani* 3 orang dan *Fai Walu Bhondo* dan *Ana Kalo Kapa*.

Desa adat Tiwutewa terletak di dusun Kurumboro desa Tiwutewa kecamatan Ende Timur yang memiliki batas-batas wilayah. Dengan berbagai cagar budaya yang di kelolah oleh para *Mosalaki* dan *Ko,o Fai Walu*.

Benda Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya *Tubu Musu Ora Nata*



Gambar 4. *Tubu Musu Ora Nata*

Ukuran
Panjang : ½ meter
Diameter : 24 cm
Garis lingkaran atas : 23 cm
Garis lingkaran bawah : 25 cm
Bahan : batu
Kondisi : masih terawat dengan baik

Deskripsi : *Tubu Musu Ora Nata* adalah salah satu salah satu batu yang mempunyai panjang ½ meter yang di gunakan untuk tempat memberi persembahan pada leluhur (kasi Makan roh nenek moyang/ *pati ka babo mamu ata mata ghale wena tanah lewu watu*) agar penduduk tersebut sehat dan rejeki melimpah, upacara tersebut dilakukan setiap tahun pada bulan oktober

Keda



Gambar 5. *Keda*

Ukuran
Tinggi kolong di bawah : 60 cm
Tinggi kolong atas wisu : 180 cm
Tinggi bubungan : 5 meter

Diameter bawah : 6x 4 stegah
Diameter atas : 2 m
Bahan : bahan dari kayu bambu dan tali ijuk
Kondisi : masih terawat dengan baik
Deskripsi : *Keda* adalah salah satu cagar budaya yang ada di kampung adat tiwutewa yang dijaga oleh para mosalaki dan ko,o fai walu yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para mosalaki sebelum melakukan acara adat.

Rumah Adat



Gambar 6. Rumah adat

Ukuran
Tinggi : 5 m
Panjang : 9 m
Lebar : 6 m
Bahan : kayu, besi dan atap seng

Kondisi : rumah adat ini sudah mengalami pemugaran beberapa kali dan sehingga tidak sama dengan bentuk awalnya (lebih modern) seperti bahan untuk atap pada zaman dulu menggunakan alang-alang (*ki*) sekarang atapnya menggunakan seng.

Arah hadap : arah hadap rumah adat ke arah timur

Deskripsi : Rumah adat adalah tempat dimana para *mosalaki* dan *ko,o fai nuwa muri* berkumpul untuk melakukan ritual adat atau pertemuan adat.

Identifikasi cagar budaya desa Tiwutewa merupakan salah satu bentuk pengarsipan yang memiliki peranan penting dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Aktivitas ini merangkum informasi sejarah serta perkembangan cagar budaya. Arsip cagar budaya merupakan arsip yang dinamis dan bersifat vital sehingga pengelolaannya harus diutamakan (Safira, Salim, Rahmi, & Sani, 2020). Inventarisasi cagar budaya juga merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam yang terintegratif, berkelanjutan dan konsisten melalui budaya lokal, masyarakat lokal dan pemerintah. Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif bagi pelestarian lingkungan alam, melalui perwujudan hak dan kewenangan masyarakat adat (Niman, 2019).

Salah satu cara pelestarian cagar budaya adalah dengan mengoptimalkan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan sebelum negara ini berdiri hukum adat telah menjaga tata sosial dan tata lingkungan sehingga masyarakat dapat berdampingan hidup dengan alam. ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan masyarakat hukum adat yaitu : 1. kualitas

SDM, 2. peraturan perundang-undangan, 3. Peran Pemerintah, 4. Peran Korporasi, 5. Penegakan Hukum (Ekopendia, Ekonomi, Pendidikan, & Chandra, 2020). Sejauh ini perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya di Indonesia belum berjalan dengan optimal. Faktor internal dan eksternal merupakan kendala bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya (Syarif Hidayat, 2022).

SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Desa Tiwutewa memiliki benda yang berpotensi sebagai cagar budaya yang terletak di dusun Kurumboro, adapun benda yang diduga cagar budaya tersebut antara lain *Tubumusu Oranata*, *Keda* dan Rumah Adat. Perlu kajian secara mendalam lagi terkait fungsi dari setiap benda yang diduga sebagai cagar budaya tersebut sehingga bisa dibuat narasi yang menarik para pengunjung, pelajar atau wisatawan yang berkunjung ke desa Tiwutewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Kurniawan. (2020). Penataan Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Melalui Mekanisme Pemberian Subsidi Studi Kasus Kawasan Kota Lama Sawahlunto, Sumatera Barat. *Reka Ruang*, 2(2), 86–96. <https://doi.org/10.33579/rkr.v2i2.1556>
- Dewi, F. L. (2016). Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya. *AntroUnairdotNet*, V(3), 588.
- Ekopendia, J., Ekonomi, J., Pendidikan, D., & Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekopendia*, 5, 103–110.
- Fitri Nadiah, Khoirul Huda, A. M. W. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian cagar Budaya Omah Londo di Kabupaten Sragen 2017-2022. *Senassdra. Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora*, 1, 223–231.
- Hayati, M. (2021). Perlindungan Terhadap Benda Cagar Budaya Patung Sepundu Sebagai Warisan Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 158. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.32310>
- Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Revianur, A. (2020). Digitalisasi Cagar Budaya di Indonesia: Sudut Pandang Baru Pelestarian Cagar Budaya Masa Hindu-Buddha di Kabupaten Semarang. *Bakti Budaya*, 3(1), 90. <https://doi.org/10.22146/bb.55505>
- Safira, F., Salim, T. A., Rahmi, R., & Sani, M. K. J. A. (2020). Peran Arsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Indonesia: Sistematika Review. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 41(2), 289. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v41i2.593>
- Syarif Hidayat, A. R. (2022). Perlindungan Hukum Cagar Budaya. *Proceeding Justicia Conference*, 1, 24–25.
- Undang-Undang RI No 11 Tahun 2010. UU 11 Tahun 2010, Pub. L. No. 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 13 (2010). INDONESIA.